

**PENGULANGAN AKAD NIKAH DENGAN WALI DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

Fitriyatul Mutmainah

082111017

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT. 04 RW. 04 Kramas, Tembalang, Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

Beringin Asri RT. 6 RW. XI No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Fitriyatul Mutmainah

kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo

di Semarang

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Fitriyatul Mutmainah

NIM : 082111017

Judul : **Pengulangan Akad Nikah Dengan Wali Dibawah Umur
(Studi Kasus di Kecamatan Plantungan Kabupaten
Kendal)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.



Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 11 Juni 2014

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Fitriyatul Mutmainah
NIM : 082111017
Judul : Pengulangan Akad Nikah dengan Wali di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Juni 2014.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) tahun akademik 2013/2014.

Semarang, 07 Juli 2014

Ketua Sidang,

Drs. Taufik, MH.
NIP. 19650125 199303 1 004

Sekretaris Sidang,

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji I,

H. Prof. Dr. Muslich, MA.
NIP. 19560630 198103 1 003

Penguji II,

H. Dra. Noor Rosyidah, MSI.
NIP. 19650909 199403 2 002

Pembimbing I,

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II,

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001



MOTTO

لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين عدل, و ما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل

Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan pernikahan manapun yang tidak demikian adalah batal.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang membuat hidup ini lebih berarti:

1. Allah dan Rasul-Nya yang telah menuntun dan memberikan petunjuk serta kasih sayang Nya kepada penulis sampai sekarang dan sampai hari kiamat kelak.
2. Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan do'a restu serta dukungannya baik secara moral maupun material terhadap keberhasilan studi penulis.
3. Adikku tersayang Ahmad Ni'am Nasrullah yang selalu memberiku semangat.
4. Keluarga besar, baik dari pihak Bapak maupun Ibu yang selalu memberikan penulis semangat serta dorongannya.
5. Sahabat-sahabat dekatku Cahya, Ditya, Lely, Kempong, Dian, Piqoh, Onyied, Mami Ika, Umi Fahrurroh, terima kasih
6. Terima kasih buat Mr. Junaidi dan Mas Suyuti atas dukungan dan bantuannya
7. Sahabat-sahabatku yang berada di kost Alfin Faza terima kasih atas dukungan dan do'a kalian.
8. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan keluarga besar jurusan AS A angkatan 2008 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak teman-teman atas bantuan dan inspirasinya. Kalian banyak membantu selama penulis menempuh studi di IAIN Walisongo Semarang.
9. Seluruh pihak dan instansi terkait yang tidak penulis sebutkan yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau ditebitkan . demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2014

Deklarator

Fitriyatul Mutmainah

ABSTRAK

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama mengatur prosedur dan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan, di mana dalam pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa wali nasab yang ingin menjadi wali nikah harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh, sekurang-kurangnya 19 tahun, (4) berakal, (5) merdeka, (6) dapat berlaku adil. Wali nikah yang telah memenuhi syarat seperti di atas tetapi belum berusia 19 tahun maka, hak walinya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19 tahun. Seperti kasus yang ada di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, di mana terjadi peristiwa nikah yang sebenarnya sudah pernah dilangsungkan dihadapan PPN, namun karena terjadi perbedaan pendapat antara pihak PPN dengan Kyai setempat dalam menentukan syarat minimal usia wali nikah maka, pernikahan tersebut diulang dengan wali yang berbeda.

Persoalan yang muncul dan menarik dari latar belakang di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “Pengulangan Akad Nikah Dengan Wali di Bawah Umur” (Studi Kasus di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) praktek pengulangan akad nikah yang terjadi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, 2) dasar hukum keabsahan pengulangan akad nikah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), pengumpulan data dilakukan dengan cara interview (wawancara) kepada Kepala KUA Kecamatan Plantungan, dan pihak-pihak terkait dalam pengulangan akad nikah tersebut. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, di samping penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, penulis juga melakukan penelitian lapangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Untuk mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Adapun hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pengulangan akad nikah yang terjadi di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan yaitu para ulama' menilai bahwa: (1) Pernikahan yang pertama yang dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah tidak sah, karena masih ada wali yang lebih dekat yang berhak menjadi wali. (2) Wali aqrab kedudukannya lebih utama dari pada wali ab'ad, sebab wali aqrab lebih besar kasih sayangnya. (3) Madzhab Syafi'i dan Hanafi mengharuskan wali harus sesuai urutannya. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum Islam yang merupakan suatu bentuk hukum agama dan kepercayaan. Ketentuan hukum Islam dalam hal ini merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan jika masih tidak menemukan titik temu, maka dapat merujuk al quran dan hadits sebagai sumber rujukan hukum Islam. Dasar yang digunakan dalam hal ini adalah madzhab Syafi'i dan Hanafi yang mengharuskan wali harus sesuai urutannya sebagai dasar yang menjadi pegangan sumber hukum Islam atas pengulangan nikah.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmad, taufiq dan hidayahnya sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi contoh tauladan bagi umatnya.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengulangan akad nikah dengan wali dibawah umur (studi kasus di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)** sebaik-baiknya. Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Atas bantuan dan motivasi baik moril maupun materiil kepada penulis, maka penulis mengucapkan terima kasih dan berdoa kepada Allah SWT semoga memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka (*jazakumullah ahsanal jaza*).

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. PGS Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan bapak Muhammad Shoim, selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan menuntun langkah penulis dalam melaksanakan penelitian dari awal sampai akhir.
3. Wali Study Bpk. Dr, Ali Imron, M.Ag yang telah mengarahkan penulis untuk selalu giat kuliah dari awal masuk kuliah.
4. Bapak/ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mentransfer ilmu selama penulis mengenyam pendidikan di bangku kuliah.
5. Kepala serta staf KUA Kecamatan Plantungan Kendal yang telah banyak membantu penulis dengan member banyak kemudahan untuk mendapatkan data-data dalam pembuatan skripsi ini.

6. Bapak Samsudin, S.Pdi dan Ibu Khamidah tercinta serta adik saya Ahmad Ni'am Nasrullah yang selalu menyayangi, mendo'akan, dan memberi dorongan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dekat saya Onyied, Ika, Yani, Dewi, Piqoh, Ditya, Cahya, Kempong, Lely, Dian, Hindun, Umie, Amie, Ipeh, Astri serta seluruh teman-teman saya dimanapun berada, terima kasih atas semua dukungan, do'a dan semangatnya.
8. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai balas budi atas kebaikan, bantuan, serta dukungan selain ucap do'a semoga Tuhan membalasnya, penulis sadar dengan segala keterbatasan yang ada tentunya karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harap dan nantikan demi meminimalisir kekurangan dan kesalahan. Semoga dibalik ketidaksempurnaan manusiawi penulis, karya ini mampu menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan secara khusus dibidang lainnya. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	-i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH DAN WALI DALAM PERNIKAHAN	
A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan	17
B. Tinjauan tentang Wali Nikah	26
BAB III PENGULANGAN AKAD NIKAH DENGAN WALI DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL	
A. Sekilas tentang Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal	45
B. Praktek pengulangan akad nikah dengan wali di bawah umur	63

C. Pendapat Pegawai Pencatat Nikah dan Ulama (Kyai) Kecamatan Plantungan.....	67
--	----

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH
DENGAN WALI DI BAWAH UMUR**

A. Analisis terhadap alasan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek pengulangan akad nikah dengan wali di bawah umur.....	73
B. Analisis terhadap dasar hukum keabsahan pengulangan akad nikah dengan wali di bawah umur.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan... ..	92
B. Saran.....	94
C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN